

Analisis Hukum Nafkah Anak Hasil Sewa Rahim Menurut Ulama Mazhab

Bunga Annisa¹, Ahmad Syafi'i SJ², Diyan Putri Ayu³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; whitesyasya@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; syafiahmad79@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@gmail.com

Received: 09/02/2023

Revised: 14/04/2023

Accepted: 20/05/2023

Abstract

In medicine, technological development is an advantage to create a novel way that makes easier for couples to have children, its surrogate mother. That is conception outside the womb and baby's seed planted in the womb of another woman who has been hired so the wife will not pregnant. Surrogate mother is a matter of debate for clerics because nasab mixed between a married couple and a surrogate mother that will sever the child's nasab with the father. In addition, nasab's decision resulted in a loss of the obligation of the father to provide his child's rights as well as the living rights. The study was researched with two formula problems: 1) what was the status of the child of surrogate mother according to clerics of mazhab?, 2) how does the law of child's living rights of surrogate mother according to clerics of mazhab?. The study uses library research study methods through data sources of books, journals, and literature. Based on research, it can be summed up: 1) the status of the child of surrogate mother in Ali Akbar and Husein Yusuf's view is viewed as an illegitimate child and is condemned as a adultery child in Islam; 2) the law of child' living of surrogate mother according to mazhab Hanafi and Syafi'i was deemed unobligatory to the father because of failure of nasab, but in the masalah mursalah theories if illegitimate child's living was compulsory for the child's welfare to adulthood.

Keywords

Surrogate Mother; Living's Law; Masalah Mursalah

Corresponding Author

Bunga Annisa

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; whitesyasya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sejak kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belasan tahun silam, mengajarkan masyarakat di penjuru dunia tentang berbagai hal yang saling terhubung antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam semesta. Dalam menjalani hidupnya, manusia secara alami membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya, Islam mengatur tata kehidupan manusia agar lebih terarahdan sesuai dengan ajaran Islam.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk bersosialisasi antara manusia dengan manusia lainnya. Merupakan suatu hubungan antara pria dan wanita secara sah dan diakui oleh agama serta negara. Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu akad atau ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya termasuk dalam ibadah (Ghazali, 2003). Tujuan dalam perkawinan adalah untuk berkembang biak dan meneruskan garis keturunan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal itu dianggap wajar karena naluri manusia mempunyai



kecenderungan untuk memenuhi hasrat nafsunya kepada 3 hal, yaitu wanita, anak, dan materi (Irfan, 2013).

Akibat dari pernikahan adalah terbentuknya suatu keluarga tingkat pertama yang meliputi suami, istri, dan anak. Perkawinan memiliki beberapa implikasi yaitu pertama implikasi biologis yang memberikan efek keturunan sehingga anak memiliki hak atas aspek material orang tua seperti hak anak dalam mendapatkan warisan, kedua implikasi teologis yang memberikan efek pertanggung jawaban anak kepada Tuhan yang menjadi kewajiban orang tua, ketiga implikasi sosiologis yang menuntuk adanya komunikasi keluarga dengan lingkungan sosial dan terikat dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, keempat implikasi yuridis yang berefek pada hak dan kewajiban suami istri atas masing-masing perannya dalam keluarga (Rofik, 2006).

Seiring berkembangnya zaman, perubahan dan perkembangan teknologi semakin pesat salah satunya dalam bidang kedokteran yang terus mengembangkan solusi dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan khususnya masalah reproduksi yang menjadi kendala bagi pasangan suami istri dalam berumah tangga. Salah satu solusi paling mutakhir untuk mengatasi kendala dalam rumah tangga adalah terciptanya rekayasa genetika yang dapat membantu pasangan suami istri untuk memiliki keturunan.

Genetika secara terminologis berarti salah satu cabang ilmu yang mempelajari seluk-beluk suatu gen sebagai objek dasar biologis yang mengontrol pewarisan sifat. Karena gen merupakan peran utama dalam kehidupan sehingga genetika berkaitan dengan berbagai cabang ilmu lain dalam bidang biologi. Sehingga genetika mempelajari tentang pewarisan dari kesamaan dan variasi antar individu (Schleif, 1985). Inseminasi buatan merupakan salah satu penemuan yang didasarkan pada perkembangan konsep genetika oleh Gregor Mendel yang mengemukakan bahwa sifat-sifat keturunan yang dihasilkan sangat tergantung pada gen induknya yang paling dominan diantara keduanya (Daulay, 2005). Inseminasi buatan adalah suatu cara untuk mendapat keturunan dengan memasukkan sel sperma ke dalam rahim wanita melalui inseminasi (*In Vitro Fertilization*) dengan tujuan terciptanya kehamilan di luar hubungan seksual. Terdapat berbagai macam bentuk inseminasi buatan yang telah ditemukan dalam bidang kedokteran salah satunya adalah program bayi tabung. Program ini ditujukan untuk pasangan suami istri yang kesulitan dalam memiliki keturunan secara alamiah atau melalui hubungan seksual karena adanya kendala dalam organ reproduksi.

Selain program bayi tabung tersebut, terdapat program inseminasi buatan lain yang dikhususkan kepada pasangan suami istri dimana sang istri tidak dapat mengandung atau enggan untuk mengandung disebut dengan program sewa rahim (*Surrogate Mother*). Pengertian kata "*Surrogate*" adalah seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain atau lebih dikenal dengan istilah Ibu pengganti. Yaitu sebuah perjanjian antara pasangan suami istri dengan seorang wanita yang telah disewa rahimnya kemudian mengikatkan diri untuk mengandung hasil pembuahan sel pasangan tersebut dan perjanjian berakhir ketika anak sudah dilahirkan dengan adanya imbalan yang telah disepakati (Ratman, 2012).

Dalam Islam, program sewa rahim menjadi perdebatan bagi Ulama' karena tidak adanya hukum spesifik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun fikih klasik yang mendasari hukum program sewa rahim sehingga termasuk dalam masalah kontemporer ijtihadiyah yang melahirkan dua perspektif yang berbeda yaitu yang membolehkan dan melarang. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum sewa rahim adalah haram karena menyimpang dari ajaran Islam dan sewa rahim dianggap menimbulkan permasalahan lain yang lebih kompleks yaitu terkait nasab dan status kewarisan anak yang dilahirkan.

Yang mendasari pengharaman sewa rahim oleh Yusuf Al-Qardhawi yaitu dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berarti: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, ..."

Adanya permasalahan tentang nasab anak tersebut, menimbulkan permasalahan lain yaitu tentang status anak dalam perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa anak dikategorikan dalam dua hal, yaitu anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin adalah anak yang terlahir bukan berasal dari perkawinan yang sah sehingga anak tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya. Karena secara hukum, dia tidak memiliki pertalian darah dengan ayahnya dan tidak memperoleh hak-hak metril dan moril yang semestinya didapatkan dari sang ayah seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Studi Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data yang bersifat kepustakaan untuk memecahkan permasalahan secara kritis dan mendalam dengan bahan-bahan pustaka yang relevan yaitu mencari dan menggali data melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan menjabarkannya secara deskriptif tanpa proses manipulatif yang kerap digunakan untuk menganalisis suatu kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, menganalisa data, serta merumuskan dan menyelesaikan hasil studi yang memberikan penafsiran berupa kata-kata dari buku atau jurnal bukan berupa angka atau rumus. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku rujukan atau jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan. Terdapat dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti meliputi Al-Qur'an dan Hadis, Fatwa dan pendapat Ulama' kontemporer, serta ilmu medis, selanjutnya data sekunder adalah data-data lain yang diperoleh peneliti melalui sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung tema penelitian yang kemudian dikumpulkan sebagai pendukung data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan kembali hasil data yang diperoleh dari segi kelengkapan dan kejelasan serta keselarasan makna antara satu dengan lainnya.
- b. Pengorganisasian data yang diperoleh dengan kerangka yang telah dibuat.
- c. Menganalisis data lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan kaidah teori yang telah ditentukan untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data adalah tentang memanipulasi data, menemukan pola, memecahnya menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola, memahami yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dibagikan dengan orang lain. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yaitu usaha untuk menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Serta mendeskripsikan data yang diperoleh dan dianalisa sebagai suatu gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Anak Hasil Sewa Rahim Menurut Ulama' Mazhab

Anak hasil sewa rahim dianggap sebagai anak yang dilahirkan karena sebab dari perbuatan zina yang dilakukan oleh pemilik sperma dengan wanita lain di luar perkawinan sah yang disewa rahimnya. Sehingga anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari ayahnya dan hanya berhak mewarisi dari pihak ibu yang melahirkannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, praktik sewa rahim adalah haram karena dapat mengubah tatanan nasab dalam keluarga. Menimbulkan banyak keraguan terhadap nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan. Karena

menurutnya, seorang wanita dikatakan sebagai ibu ketika dia mengandung dan juga melahirkan anaknya sendiri dari hasil perkawinan yang sah dengan suaminya (Al-Qardhawi, 2003).

Selain dalam hukum Islam, praktik sewa rahim juga menimbulkan masalah baru pada hukum positif karena belum adanya aturan tentang pertanggung jawaban anak hasil sewa rahim tersebut. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kedudukan anak dimata hukum adalah sebagai anak sah apabila dilahirkan dari sebab perkawinan yang sah menurut hukum dan kepercayaan masing-masing; dan ditetapkan sebagai anak luar kawin apabila dilahirkan di luar perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Penetapan nasab seorang anak dalam Islam ditetapkan melalui perkawinan yang sah yaitu dengan memperhatikan jarak antara kelahiran dengan akad nikah serta kemampuan suami untuk menghamili. Menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menjelaskan bahwa pertemuan antara suami dan istri adalah suatu bentuk pertemuan nyata dan memungkinkan terjadinya senggama sehingga nasab anak dapat ditentukan dari pertemuan tersebut.

Sedangkan dalam penentuan nasab anak melalui perkawinan tidak sah, mazhab Hanafi berpendapat bahwa nasab anak disandarkan pada suami apabila dilahirkan pada 180 hari atau lebih setelah senggama terjadi, nasab anak disandarkan pada suami apabila dilahirkan setelah satu tahun dari hari cerai. Menurut mazhab Imamiyah dan mazhab Hanafi, nasab seorang anak disandarkan tergantung kepada suami ibunya ketika mereka menikah dan melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna sebelum waktu enam bulan pernikahan, maka suami tersebut berhak menolak atau mengakui anak yang dilahirkan sebagai anaknya (Mughniyah, 2006).

Berdasarkan dari teori masalah mursalah, Ali Akbar, Salim Dimiyati dan Husein Yusuf berpendapat bahwa nasab anak hasil sewa rahim dianggap sebagai anak angkat bukan sebagai anak kandung karena hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini terjadi karena anak hasil sewa rahim berasal dari sel telur ibu yang menyewa rahim wanita lain untuk mengandung dan ibu pengganti hanya sebagai ibu persusuan belaka dan anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak susuan. Pendapat tersebut lalu disetujui oleh Husein Yusuf dan Salim Dimiyati yang berkomentar bahwa anak yang dilahirkan dari ibu pengganti bukanlah anak kandungnya namun hanya sebagai anak angkatnya saja, karena anak yang dilahirkan tetap menjadi anak dari pemilik benih (Salim, 1993).

Ali Akbar menjelaskan bahwa menitipkan bayi tabung kepada wanita lain adalah boleh karena sang ibu tidak menghamilkannya disebabkan rahimnya tidak dapat mengandung karena adanya gangguan, begitu pula dengan menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dengan pemberian upah, maka diperbolehkan juga memberi upah kepada wanita yang menyewakan rahimnya (Salim, 1993).

Berdasarkan keputusan ijtima' Ulama' komisi fatwa se-Indonesia ke-2 tahun 2006, menjelaskan bahwa transfer embrio ke dalam rahim titipan atau dalam rahim wanita yang disewa adalah hasil inseminasi buatan antara sperma dan sel telur suami istri yang ditempatkan ke dalam rahim wanita lain dihukumi sebagai hal yang diharamkan, hasil inseminasi buatan yang ditempatkan di rahim wanita lain karena istri atau suami tidak menghendaki adanya kehamilan, maka hukumnya haram dan status anak yang dilahirkan dari hasil yang haram tersebut dianggap sebagai anak dari ibu yang melahirkan (Mastura, 2018).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar kawin adalah terputus secara mutlak terhadap ayahnya sehingga anak tersebut dianggap sebagai orang asing (Ajnabiyyah) dan boleh dinikahi oleh ayahnya karena bukan mahram bagi ayah biologisnya. Imam Nawawi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina atau anak li'an karena ketetapan nasabnya disandarkan pada ibunya dan bukan pada ayahnya sehingga status hukumnya adalah anak zina (li'an).

Hukum Nafkah Anak Hasil Sewa Rahim

Menurut mazhab Hanafi hak anak luar kawin yaitu tentang kewarisan, nafkah, dan perwalian. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewarisan anak luar nikah hanya dari ibu dan keluarga ibunya,

dan tidak mewarisi apapun dari ayahnya. Dalam hak nafkah, mazhab Hanafi berpendapat bahwa ayah dari anak luar kawin tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut karena didasarkan pada nasab keduanya yang terputus menurut Syari'at, begitupun hak perwalian bagi anak tersebut tidak diwajibkan kepada sang ayah.

Menurut mazhab Syafi'i, hak waris anak luar nikah hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak ada hak waris terhadap ayahnya, sama dengan pendapat mazhab Hanafi. Namun, menurut mazhab Syafi'i ada pengecualian dari hak waris anak luar nikah, yaitu anak dapat mewarisi harta ayahnya apabila ada pengakuan seseorang terhadapnya dan anak tersebut sudah berakal dan baligh. Hak nafkah menurut mazhab Syafi'i yaitu anak luar nikah tidak memperoleh nafkah apapun dari ayahnya karena terputusnya nasab dengan anak tersebut sehingga ayahnya tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Begitupun dengan hak perwalian yang tidak dibebankan kepada ayahnya karena terputusnya nasab sehingga yang berhak menjadi wali anak luar nikah adalah wali hakim (Al-Zuhayli, 2007).

Menurut hukum Islam dalam teori Maqashid Syariah menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah berhak mendapatkan hak alimentasi atau hak nafkah dari ayahnya. Bukan berdasarkan hubungan nasab tetapi sebagai bentuk hukuman atau sanksi (ta'zir) bagi ayah anak tersebut akibat perbuatan yang dilakukan hingga lahirnya anak tersebut (Edyar, 2016).

Dalam perpektif masalah mursalah, kaidah hukum dalam Islam memprioritaskan kemaslahatan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun bukan semata untuk menghalalkan yang telah dilarang dan mengharamkan apa yang diperbolehkan. Selain ketetapan dari Al-Qur'an dan Sunnah, pendapat Ulama' pun menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak zina dan tidak memiliki ikatan nasab kepada ayahnya.

Namun dalam teori masalah mursalah, pemberian nafkah kepada anak luar nikah merupakan suatu kewajiban bagi sang ayah untuk tetap dipenuhi terlepas dari hubungan nasab yang terputus. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan anak sampai anak dinyatakan dewasa dan memberikan hukuman (ta'zir) bagi ayah biologisnya untuk tetap bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan anak tersebut lahir dan dianggap sebagai anak luar nikah.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa anak luar nikah berhak mendapatkan warisan wajib (wasiat wajibah) dari ayahnya. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara anak dan melindungi anak bukan untuk mengesahkan garis keturunan anak dengan ayah biologisnya. Hukum nafkah anak luar kawin atau anak zina terdapat dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012, yaitu:

a. Ketentuan Umum

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan tindak pidana kejahatan (jarimah).
2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
3. Ta'zir adalah hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah diserahkan kepada yang berwenang.
4. Wasiat Wajibah adalah kebijakan penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya seorang anak zina berwasiat untuk memberikan hartanya kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

b. Ketentuan Umum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya.
3. Pezina dikenakan hukuman Hadd oleh pihak yang berwenang untuk menjaga keturunan yang sah.
4. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki pezina dan mewajibkannya untuk:

- a) Mencukupi kebutuhan hidup anak,
 - b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
5. Hukuman sebagaimana dimaksudkan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dengan ayahnya (Al-Ghazali, 2016).

Wasiat Wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung oleh kemauan dan kehendak si mayit. Wasiat harus tetap dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan oleh si mayit. Menurut Zaid bin Tsabit, anak hasil sewa rahim mendapat 1/3 harta warisan ibunya dan memberikan sisanya ke Baitu-l-Mal. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab, dan Ibnu Mas'ud bahwa anak hasil sewa rahim adalah ashobah yang berhak mewarisi atau menerima sisa harta warisan ibunya (Aprilia, 2020).

Sesuai dengan KHI pasal 186 bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga berhak mewarisi garis keturunan ibunya dan tidak berhak mewarisi garis keturunan ayahnya. Dalam hak waris, besar bagian anak hasil sewa rahim yaitu 1/3 dari peninggalan ayahnya dengan adanya wasiat wajibah seperti yang ditentukan untuk anak angkat sesuai dengan KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 (Wardah, 2020).

KUHPerdata pasal 329 dan 868 mengenai hak alimentasi atau hak nafkah menjelaskan bahwa nafkah wajib diberikan kepada anak dibawah umur sesuai dengan kemampuan pemberi nafkah. Juga diatur dalam KHI pasal 80 ayat 4 bahwa penghasilan suami menanggung nafkah maupun biaya rumah tangga maupun biaya pendidikan anak. Hak-hak anak pasca perceraian orang tua juga diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak pasca cerai tetap menjadi kewajiban bersama (Napitupulu, 2012).

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan kesempatan bagi anak luar nikah untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini menyimpulkan bahwa adanya ketidakadilan bagi anak luar nikah dan juga ibu yang melahirkannya dan menanggung sendiri akibatnya, dan ayah dari anak tersebut tidak bertanggung jawab atas kelahirannya. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa semua anak harus dilindungi tanpa membeda-bedakan jenis dan golongan anak (Hariani, 2021).

4. KESIMPULAN

Penetapan nasab anak luar nikah dalam Islam, mazhab Hanafi berpendapat bahwa nasab anak disandarkan pada suami apabila dilahirkan pada 180 hari atau lebih setelah senggama terjadi, nasab anak disandarkan pada suami apabila dilahirkan setelah satu tahun dari hari cerai. Menurut mazhab Imamiyah dan mazhab Hanafi, nasab seorang anak disandarkan tergantung kepada suami ibunya ketika mereka menikah dan melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna sebelum waktu enam bulan pernikahan, maka suami tersebut berhak menolak atau mengakui anak yang dilahirkan sebagai anaknya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar kawin adalah terputus secara mutlak terhadap ayahnya sehingga anak tersebut dianggap sebagai orang asing (Ajnabiyyah) dan boleh dinikahi oleh ayahnya karena bukan mahram bagi ayah biologisnya. Imam Nawawi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina atau anak li'an karena ketetapan nasabnya disandarkan pada ibunya dan bukan pada ayahnya sehingga status hukumnya adalah anak zina (li'an).

Dalam hak nafkah, mazhab Hanafi berpendapat bahwa ayah dari anak luar kawin tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut karena didasarkan pada nasab keduanya yang terputus menurut Syari'at, begitupun hak perwalian bagi anak tersebut tidak diwajibkan kepada sang ayah. Hak nafkah menurut mazhab Syafi'i yaitu anak luar nikah tidak memperoleh nafkah apapun dari ayahnya karena terputusnya nasab dengan anak tersebut sehingga ayahnya tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Begitupun dengan hak perwalian yang tidak dibebankan kepada ayahnya karena terputusnya nasab sehingga yang berhak menjadi wali anak luar nikah adalah wali hakim.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan kesempatan bagi

anak luar nikah untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa semua anak harus dilindungi tanpa membedakan jenis dan golongan anak. Dan dalam teori masalah mursalah, pemberian nafkah kepada anak luar nikah merupakan suatu kewajiban bagi sang ayah untuk tetap dipenuhi bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan anak sampai anak dinyatakan dewasa dan memberikan hukuman (ta'zir) bagi ayah biologisnya.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ahmad Rofik. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ayum Mastura. *Sewa Rahim Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi Program Sarjana S1. IAIN Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018.
- Busman Edyar. *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan (Vol. 1 No. 2)*. Pascasarjana UIN Jakarta: Jurnal Hukum Islam, 2016.
- Debora M.I Napitupulu. *Kajian Mengenai Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dikaitkan degan KUHPperdata*. Skripsi Program Sarjana S1. Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 2012.
- Desriza Ratman. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012.
- Muhammad Al-Ghazali. *Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Vol.1 No. 1)*. IAIN Bengkulu: Jurnal, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera, 2006.
- Nur Fitri Hariani. *Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020)*. Tesis Program Pascasarjana S2. UIN Alauddin Makassar: Fakultas Syari'ah, 2021.
- Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Robert Schleif. *Genetis and Molecular Biology*. California: The Benjamin Publishing Company, 1985.
- Saleh Partaonan Daulay dan Maratua Siregar. *Kloning Dalam Perspektif Islam: Mencari Formulasi Ideal, Relasi Sains dan Agama*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Salim HS. *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (vol. X)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Wardah Aprilia, dkk. *Hak dan Kewajiban Anak Hasil Surrogate Mother Menurut Hukum Kewarisan Islam*. Tugas Akhir Semester Program Magister Kenotariatan. Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 2020.
- Yusuf Qardhawi. *Fatawa al-Mu'asirah (Juz III)*. Ashofat Kuwait: Darul Qalam, 2003.